



P U T U S A N

Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat., Tempat Lahir Singkawang tanggal lahir 21 Juli 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Garuda Raya Bumi lingkaran Basirih, RT. 012, RW. 001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD ILHAM FIQRI, S.H., M.H.
2. DEDE MAULANA, S.H.
3. JULFIKAR DWI ISTANTO, S.H.
4. BOWIE PRIMA, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. & REKAN, yang berkedudukan dan beralamat Kantor di Jalan Sultan Adam No.03 RT.28. Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat., Tempat Lahir Manado, Tanggal Lahir 19 Agustus 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Padat Karya Komplek Lestari Karya No.19, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah menurut Agama maupun Negara sebagaimana telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor : 6371-KW-02032015-0002 tanggal 2 Maret 2015;
2. Bahwa sejak PENGGUGAT melangsungkan pernikahan / perkawinan dengan TERGUGAT pada Tanggal 28 Februari 2015, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun, bahagia dan harmonis dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dari pernikahan / perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di karunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang sampai saat ini dalam pengasuhan PENGGUGAT. Adapun identitas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu :
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarmasin, tanggal 22 Januari 2019 (3 Tahun);
4. Bahwa setelah menikah TERGUGAT bekerja dengan orang tua PENGGUGAT sampai dengan ayah PENGGUGAT meninggal dunia TERGUGAT di percaya untuk mengelola usaha tersebut;
5. Bahwa awal mula pada tahun 2019 perselisihan atau percekcoakan antara PENGGUGAT TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT sering mendapati TERGUGAT berkirim pesan mesra dengan seorang perempuan yang PENGGUGAT tidak ketahui, akan tetapi TERGUGAT meyakinkan PENGGUGAT bahwa tidak ada hubungan apapun dengan perempuan tersebut selain itu TERGUGAT juga sering genit tingkah lakunya kepada perempuan;
6. Bahwa hingga suatu ketika PENGGUGAT pernah mendapati TERGUGAT berselingkuh dengan perempuan lain sehingga PENGGUGAT kecewa dengan tingkah laku dari TERGUGAT sehingga PENGGUGAT ingin berpisah dengan TERGUGAT, akan tetapi setelah di bicarakan secara kekeluargaan PENGGUGAT mau memaafkan TERGUGAT dengan syarat TERGUGAT berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi selain itu juga PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk menjadi suami yang baik dan memberikan contoh yang benar bagi anak mereka ;
7. Bahwa setelah PENGGUGAT memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menjadi orang yang lebih baik serta menjadi contoh yang baik untuk

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka, bukannya menjadi lebih baik, TERGUGAT malah bertambah parah;

8. Bahwa pada bulan april 2022 PENGUGAT mendapati TERGUGAT berselingkuh lagi melalui pesan singkat bertemu dengan seorang wanita di salah satu hotel melati di Banjarmasin, yang mana hal tersebut dan telah membuat janji akan bertemu kembali minggu depan;

Bahwa mengetahui hal tersebut PENGUGAT marah dan kecewa dengan TERGUGAT yang mana sebelumnya TERGUGAT pernah berjanji tidak hanya dengan PENGUGAT namun juga keluarga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut faktanya TERGUGAT mengulangi kesalahan yang sama lagi;

Bahwa yang membuat PENGUGAT lebih terkejut lagi TERGUGAT telah membuat daftar 158 (seratus lima puluh delapan) perempuan – perempuan yang pernah berhubungan badan dengan TERGUGAT;

Bahwa kemudian belakangan ini PENGUGAT ketahui TERGUGAT sering jajan perempuan di luar sana, bukannya uang tersebut untuk menafkahi anak dan istri TERGUGAT malah menggunakannya untuk jajan perempuan diluaran, padahal anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan biaya yang besar;

9. Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan PENGUGAT dan biaya anak adalah PENGUGAT dan orang tua PENGUGAT sendiri, yang mana hal tersebut tidak pernah dilakukan TERGUGAT selayaknya seorang suami dan ayah dari anaknya padahal hal tersebut merupakan kewajibannya, malah uang yang di dapat TERGUGAT digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan nafsu birahnya;

Bahwa adapun biaya yang harus dikeluarkan PENGUGAT setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan anaknya adalah sebagai berikut :

- Terapi Neurofeedback 12 x Sesi Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang pangkal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Uang Pendaftaran Terapi Motorik & Komunikasi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
Paket Terapi Motorik & Komunikasi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Terapi di Klinik Tumbuh Kembang “Happy Kids” sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Total yang harus dikeluarkan PENGUGAT tiap bulannya untuk keperluan khusus anak sebesar Rp. 8.180.000,- (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain biaya kebutuhan khusus anak, berdasarkan Pasal 41 Huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.....dst” , Sehingga biaya perbulan yang diperlukan untuk anak sebesar Rp. 8.180.000- (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

10. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dengan bersabar dan terus meminta TERGUGAT untuk menjadi suami yang baik dan memberikan contoh yang benar bagi anak;
11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka berdasarkan fakta diatas, Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian. Olehnya terpenuhilah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf a dan f Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa disamping adanya percekcoan terus menerus akibat tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas. TERGUGAT selaku Kepala Keluarga juga tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada PENGGUGAT dan juga anak;
13. Bahwa dikarenakan kegemaran TERGUGAT berhubungan badan dengan perempuan yang tidak jelas sehingga hal tersebut membuat PENGGUGAT merasa khawatir dengan perkembangan jiwa anak-anak yang masih dibawah umur ataupun dapat membawa penyakit, sehingga PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarmasin, tanggal 22 Januari 2019 (3 Tahun);
Berada dibawah asuhan PENGGUGAT hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini berkesesuaian dengan yurisprudensi sebagai berikut:
 1. Nomor 27/ K/ Pdt/ 1983 Tanggal 30 Agustus 1983 yang kaedah hukumnya berbunyi :
“bahwa Anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”.
 2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

14. Bahwa selama ini PENGUGAT telah berusaha untuk bersabar, namun PENGUGAT hanyalah manusia biasa yang tentunya memiliki batas kesabaran, selanjutnya PENGUGAT berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga mereka serta berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jalan yang terbaik adalah mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

1. Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang kaedah hukumnya berbunyi :

“dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak suami) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan pengugat (pihak istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.

2. Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaedah hukumnya berbunyi :

“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Berdasarkan alasan serta uraian yang PENGUGAT tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya Perkawinan karena Perceraian antara PENGUGAT (PENGUGAT) dengan TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana dimaksud

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan akta perkawinan yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor : 6371-KW-02032015-0002 tanggal 2 Maret 2015;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraianya;
4. Menetapkan hak asuh anak antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama; ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarmasin, tanggal 22 Januari 2019 (3 Tahun); Berada dibawah asuhan PENGUGAT hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya ataupun keperluan anak setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Terapi Neurofeedback 12 x Sesi Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Uang pangkal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Uang Pendaftaran Terapi Motorik & Komunikasi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
Paket Terapi Motorik & Komunikasi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - c) Terapi di Klinik Tumbuh Kembang "Happy Kids" sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
Sehingga biaya perbulan yang diperlukan untuk anak sebesar Rp.8.180.000,- (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

A T A U :

Jika Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Oktober 2022, tanggal 2 November 2022 dan tanggal 9 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim tidak menunjuk mediator dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : Nomor KTP atas nama Yuwinda Lilyana (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.766.0001564 tanggal 2 Maret 2015 antara Peter Warisman dengan Yuwinda Lilyana (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 7660245322 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. Nomor KK atas nama Kepala Keluarga Peter Warisman (P.4);
5. Fotocopi screenshot percakapan WA antara Winda +62 812-5331-25... dengan Peter(PabrikMie...) (P.5);
6. Fotocopi screenshot percakapan WA +6281345407772 (P.6);
7. Fotocopi catatan nama perempuan yang pernah berhubungan badan dengan Tergugat (P.7);
8. Fotocopi tanda terima uang dari Given sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanda terima uang dari Ortu Anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.200.00,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan bukti transfer BCA sejumlah Rp3.200.00,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Peter Warisman NIK. 6301031908890002 Alamat: Jalan Garuda Raya Bumi Basirih RT. 012 RW. 001, kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin (P-9);

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P.9 yang merupakan asli, bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 yang merupakan fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. So Ai Wui:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara saksi. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama dengan saksi juga. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat atas kemauan Penggugat dan Tergugat dan karena Penggugat memang ikut orang tua. Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat memperoleh 1 (satu) orang anak yang berkebutuhan khusus;
- Bahwa setelah menikah Tergugat ikut dengan Papa atau orang tua Penggugat menjual mie merah dan Tergugat sering mengantarkan mie ke pelanggan. Sejak Penggugat hamil Tergugat ketahuan Penggugat suka chat dengan langganan dan ada pelanggan yang dipacari oleh Tergugat. Tergugat juga pernah ketahuan "main" atau berhubungan badan dengan karyawan digudang dan karyawan tersebut sudah saksi usir dan diberhentikan. Tergugat juga pernah berhubungan badan dengan sepupu Tergugat sampai hamil;
- Bahwa Tergugat hobynya mencari perempuan yang lebih tua dan Tergugat sangat suka "jajan diluar" karena Tergugat hyper sex sehingga Penggugat khawatir Tergugat membawa penyakit dan menularkannya kepada Penggugat. Pada bulan April tahun 2022, Tergugat menulis sendiri nama-nama perempuan yang pernah diajak berhubungan badan dengan Tergugat sejak SMA sehingga diperoleh sejumlah 158 nama perempuan. Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya sehingga menyebabkan cekcok;
- Bahwa Penggugat sudah lama ingin bercerai dengan Tergugat akan tetapi orang tua Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah perilakunya akan tetapi Tergugat hanya sebentar saja berubah kemudian kambuh lagi. Penggugat dan Tergugat sudah sering dipertemukan oleh orang tua dari kedua belah pihak. Menurut Saksi jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah bercerai dan Tergugat menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat. Tergugat tinggal bersama keluarganya setelah diusir.

2. Juwita So:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara saksi. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama dengan saksi juga. Penggugat dan Tergugat

Hal 8 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama dengan orang tua Penggugat atas kemauan Penggugat dan Tergugat dan karena Penggugat memang ikut orang tua. Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat memperoleh 1 (satu) orang anak yang berkebutuhan khusus;

- Bahwa setelah menikah Tergugat ikut dengan Papa atau orang tua Penggugat menjual mie merah dan Tergugat sering mengantarkan mie ke pelanggan. Sejak Penggugat hamil Tergugat ketahuan Penggugat suka chat dengan langganan dan ada pelanggan yang dipacari oleh Tergugat. Tergugat juga pernah ketahuan “main” atau berhubungan badan dengan karyawan digudang dan karyawan tersebut sudah saksi usir dan diberhentikan. Tergugat juga pernah berhubungan badan dengan sepupu Tergugat sampai hamil;
- Bahwa Tergugat hobynya mencari perempuan yang lebih tua dan Tergugat sangat suka “jajan diluar” karena Tergugat hyper sex sehingga Penggugat khawatir Tergugat membawa penyakit dan menularkannya kepada Penggugat. Pada bulan April tahun 2022, Tergugat menulis sendiri nama-nama perempuan yang pernah diajak berhubungan badan dengan Tergugat sejak SMA sehingga diperoleh sejumlah 158 nama perempuan. Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya sehingga menyebabkan cekcok;
- Bahwa Penggugat sudah lama ingin bercerai dengan Tergugat akan tetapi orang tua Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah perilakunya akan tetapi Tergugat hanya sebentar saja berubah kemudian kambuh lagi. Penggugat dan Tergugat sudah sering dipertemukan oleh orang tua dari kedua belah pihak. Menurut Saksi jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah bercerai dan Tergugat menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat. Tergugat tinggal bersama keluarganya setelah diusir.

Menimbang bahwa tidak Penggugat telah mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar menyatakan putus perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor : 6371-KW-02032015-0002 tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan saksi So Ai Wui dan saksi Juwita So;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.4 serta keterangan saksi So Ai Wui dan saksi Juwita So diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Kristianus Freddy, S.E., MTH bertempat di Banjarmasin pada hari tanggal 28 Februari 2015;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan alasan perceraian dengan Tergugat adalah bermula pada tahun 2019 terjadi perselisihan atau percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengirimkan pesan mesra dengan seorang perempuan, hingga Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan perempuan dan pada bulan April 2022, Tergugat bertemu dengan seorang wanita di salah satu hotel melati di Banjarmasin.

Mendimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan alasan perceraian dengan Tergugat karena Tergugat telah membuat daftar 158 (seratus lima puluh delapan) perempuan yang pernah berhubungan badan dengan Tergugat. Tergugat sering jajan perempuan di luar sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, bukti P.6, dan bukti P.7 serta keterangan saksi So Ai Wui dan saksi Juwita So diperoleh fakta bahwa saat Penggugat hamil, Tergugat melakukan suka chat mesra dengan langganan dan pelanggan yang menjadi pacar Tergugat. Tergugat juga pernah melakukan hubungan badan dengan karyawan dan dengan sepupu Tergugat hingga hamil. Tergugat suka mencari perempuan yang lebih tua dan Tergugat suka "jajan diluar" sehingga Penggugat khawatir Tergugat membawa penyakit dan menularkannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pula bahwa pada bulan April tahun 2022, Tergugat menulis sendiri sejumlah 158 nama perempuan yang pernah berhubungan badan dengan Tergugat. Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya sehingga menyebabkan cekcok. Kemudian berdasarkan bukti P.9, Tergugat mempersilahkan Penggugat mengajukan gugatan

Hal 10 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian di Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengakhiri hubungan suami dan isteri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan bahwa salah satu pihak berbuat zina dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sehingga dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan telah dipenuhinya alasan-alasan perceraian, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat agar menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Kutipan akta perkawinan yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor : 6371-KW-02032015-0002 tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang bahwa demikian pula petitum angka 4 gugatan Penggugat agar menetapkan hak asuh anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarmasin, tanggal 22 Januari 2019 (3 Tahun); berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri juga dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan pertimbangan karena diperoleh fakta Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain selama dalam perkawinan dengan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan dapat mendidik dan memberikan contoh yang baik kepada anaknya;

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Pasal 90 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4);

Menimbang bahwa berdasarkan kedua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana, sehingga yang berlaku adalah stelsel aktif dalam melaporkan perceraian dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa sehingga Majelis Hakim menolak petitum angka 3 gugatan Penggugat agar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa sebagai ganti petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah di peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, agar perceraian ini di daftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena apabila perintah ini tidak dilaksanakan akan menjadi tanggungjawab Panitera yang

Hal 12 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan apabila mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atau Tergugat atau keduanya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa maka petitum angka 5 gugatan Penggugat agar memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya ataupun keperluan anak setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan atau mandiri sebesar Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan dapat dikabulkan Majelis Hakim karena sesuai dengan bukti P.8 dan keterangan saksi So Ai Wui dan saksi Juwita So yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut berkebutuhan khusus yang memerlukan biaya perawatan dari Penggugat ;

Menimbang bahwa karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 RBg kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan satu persatu harus dianggap telah dipertimbangkan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus perkawinan karena perceraian antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Kutipan akta perkawinan yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor : 6371-KW-02032015-0002 tanggal 2 Maret 2015;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarmasin, tanggal 22 Januari 2019 (3 Tahun) berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya ataupun keperluan anak setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan atau mandiri sebesar Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah di peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin agar perceraian ini di daftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Pengugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 20 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hal 14 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H

Heru Kuntjoro, S.H., M.H

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Eddy Kurniawan, S.H

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Penggandaan	: Rp	21.000,00
	Jumlah Pengeluaran	: Rp	541.000,00
	Terbilang	(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal 15 dari 15 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Bjm